

Jakarta, April 8, 2019

K&K Advocates



www.kk-advocates.com

For further information
please contact:

office@kk-advocates.com

K&K Advocates - Intellectual
Property. KMO Building, 5th floor,
Suite 502 Jl. Kyai Maja No. 1,
Kebayoran Baru RT03/RW08,
Jakarta Selatan DKI Jakarta 12120

Tel: +62 21 29023331

Fax: +62 21 29023107

PEMILIK PATEN DARI LUAR NEGERI BISA TUNDA LAKSANAKAN PATEN INDONESIA

JAKARTA: Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mengemukakan bahwa Pemerintah Indonesia membuat terobosan guna mengatasi keberatan dari pemilik paten di luar negeri soal kewajiban melaksanakan patennya di Indonesia.

Dengan terobosan itu, maka pemegang paten dapat menunda pelaksanaan patennya di Indonesia paling lama 5 (lima) tahun setelah tanggal pemberian paten. Sebelumnya, pemegang paten di luar negeri keberatan atas adanya ketentuan kewajiban membuat produk atau proses di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Paten (UU No. 13/2016).

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada saat menerima kunjungan Duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr. mengemukakan bahwa pemerintah telah menerbitkan Permenkumham No. 15/2018 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten untuk menjawab keberatan dari pemegang paten di luar negeri.

Dalam pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat pada akhir bulan Februari 2019, Menteri Hukum dan HAM didampingi oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Freddy Harris, Direktur Paten Dede Mia Yusanti, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman.

Kunjungan Duta Besar Amerika Serikat tersebut membahas mengenai pelaksanaan UU No. 13/2016. Berbagai ketentuan baru diatur dalam UU No. 13/2016 ini, salah satunya yaitu pada Pasal 20. Pasal 20 ayat (1) berbunyi "Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia." Sedangkan Pasal 20 ayat (2) berbunyi "Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja." Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 20 tersebut, pemilik paten dari luar negeri, termasuk Amerika Serikat, merasa berkeberatan atas adanya kewajiban untuk mengimplementasikan patennya di Indonesia.

Pada dasarnya, ketentuan kewajiban pelaksanaan paten di Indonesia tersebut sangat bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa Indonesia, dimana akan menyerap banyak tenaga kerja dari Indonesia serta adanya transfer ilmu pengetahuan kepada bangsa Indonesia. Namun ketentuan baru tersebut menimbulkan keberatan dari pemegang paten di luar negeri yang saat ini belum bisa mengimplementasikan patennya di Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten (Permenkumham No. 15/2018).

Dalam Permenkumham No. 15/2018 tersebut dijelaskan bahwa pemegang paten dapat menunda pelaksanaan patennya di Indonesia paling lama 5 (lima) tahun setelah tanggal pemberian paten di Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan disertai alasan.

Pembatasan waktu selama 5 (lima) tahun itu, menurut Menteri Hukum dan HAM, dirasa cukup bagi pemegang paten untuk mengimplementasikan patennya di Indonesia. Dalam periode penundaan tersebut, pemegang paten dapat mempertimbangkan lebih lanjut bagaimana cara untuk melaksanakan patennya di Indonesia.

Apabila paten tersebut dianggap memiliki prospek bisnis yang kurang menguntungkan, katanya, pemegang paten dapat mengajukan permohonan penghapusan atas patennya kepada Menteri.